

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**KAWASAN PARIWISATA PESISIR PANTAI
LASUSUA TOBAKU**



**DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KOLAKA UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN PARIWISATA PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah pesisir pantai Lasusua-Tobaku sebagai obyek wisata diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi kawasan wisata pesisir pantai;
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya pengembangan wisata Pesisir Lasusua Tobaku perlu diatur dalam suatu kawasan Wisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Utara Tahun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Kawasan Wisata Adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.
14. Zonasi Makro adalah dimana kawasan pariwisata tersebut berada
15. Zonasi Mikro adalah sebagian yang menjadi tujuan wisata yang tersedia dalam kawasan tersebut sebagai daya tarik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku adalah dalam rangka :

- a. pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku;
- b. pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku

TATA RUANG KAWASAN WISATA

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku adalah pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi saat ini, potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan melalui :

- a. pemanfaatan potensi alam secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi dari kelestarian lingkungan;
- b. pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara makro dan mikro fisik kawasan.

Bagian Kedua

Batasan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku

Pasal 4

Batasan Kawasan Wisata Pesisir Lasusua-Tobaku adalah :

- a. Sebelah Barat dibatasi oleh Teluk Bone.
- b. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Tobaku.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Ponggiha.
- d. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Lanipa-nipa

Bagian Ketiga

Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku

Pasal 5

- (1) Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. zonasi makro;
 - b. zonasi mikro.
- (2) Zonasi makro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kelurahan Lasusua;
 - b. Desa Ponggiha;
 - c. Desa Lanipa-nipa;
 - d. Desa Tobaku.
- (3) Zonasi mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Wisata Olahraga;
 - b. Wisata Religi;
 - c. Wisata Bahari;
 - d. Wisata Kuliner;
 - e. Wisata Pendidikan/Edukasi
 - f. Wisata Minat Khusus
- (4) Peta kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENATAAN RUANG KAWASAN WISATA

Pasal 6

Penataan Ruang Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku terdiri dari :

- a. Ruang Terbuka;
- b. Penggunaan tanah;
- c. Pola Jaringan Jalan;
- d. Pengendalian dan peningkatan fungsi ruang terbuka;
- e. Identitas dan karakter lokal;
- f. Lingkungan Perkotaan;
- g. Taman wisata lingkungan;
- h. Figurasi ruang.

Pasal 7

- (1) Jaringan jalan yang terdapat pada kawasan wisata Pesisir Pantai lasusua-tobaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, selain untuk kepentingan pariwisata juga dapat digunakan oleh umum sebagai jalan pintas dengan melakukan pembayaran tertentu;
- (2) Hasil pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan biaya perbaikan jaringan jalan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang kawasan pariwisata harus memiliki izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.
- (2) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap permohonan yang masuk akan diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Izin Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati yang diajukan secara tertulis.
- (6) Bentuk izin usaha Kawasan Pariwisata dan Tanda Surat Izin Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

- dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan perizinan kepada pejabat terkait.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI LASUSUA TOBAKU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan ruang Kawasan wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap setahun sekali.
- (3) Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemegang izin pemanfaatan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku diwajibkan :
 - a. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran di lingkungan Kawasan wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku;
 - b. Mematuhi setiap ketentuan teknis yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk;
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian pengelolaan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku pemegang izin usaha dilarang :
 - a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - b. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Izin dicabut apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasan.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin segera menghentikan kegiatan usahanya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, PPNS dapat meminta bantuan penangkapan dan atau penahanan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal, 2014
BUPATI KOLAKA UTARA,


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


Drs. H. ISKANDAR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 05